

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Bahwasannya untuk membedakan dalam penelitian penulis, maka sengaja penulis mencantumkan penelitian terdahulu supaya menunjukkan keaslian dalam penelitian ini.

1. Khusnul Yakin<sup>1</sup> tahun 2007 dengan judul penelitian “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Tokoh masyarakat desa Kucur terhadap urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa menurut pandangan Tokoh masyarakat dengan adanya kursus calon pengantin untuk setiap pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan akad nikah adalah sangat penting. Hal

---

<sup>1</sup> Khusnul Yakin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, ( Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007).

tersebut, bertujuan untuk memberikan bekal menuju mahligai rumah tangga dan untuk menetapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah.

2. Kotimah<sup>2</sup> tahun 2008 dengan judul “*Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan Di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada persepsi peserta suscatin mengenai materi yang diberikan dan metode yang digunakan serta pembimbing yang menyampaikan dalam kursus calon pengantin .

Dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tanggapan peserta kursus calon pengantin mengenai pelaksanaan bimbingan pernikahan meliputi materi, metode, serta pembimbingnya hampir dari seluruh peserta memberi tanggapan baik dan menerima adanya kegiatan kursus calon pengantin.

Dari kedua penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan objek penelitian.

Dalam skripsi penelitian ini, penulis bermaksud untuk membahas secara khusus bagaimana pandangan suami istri yang telah mengikuti kursus calon pengantin yang ada di Desa Mindugading, Kac. Tarik, Kab. Sidoarjo tentang upaya program kursus calon pengantin dalam menangani problem rumah tangga.

---

<sup>2</sup> Kotimah, *Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan Di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2008).

## **B. Konsep Dasar Keluarga Sakinah**

### **1. Pengertian Keluarga Sakinah**

Kata “keluarga” menurut makna sosiologis yaitu kesatuan kemasyarakatan, sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga juga bisa diartikan sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia yaitu memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan hukum, kemudian menganggap bagus sesuatu yang dilihatnya benar, atau membenarkan sesuatu yang dilihatnya buruk. Oleh karena itu, ahli kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki maupun wanita. Bila tempat atau sumber ini jernih, dan bebas dari segala kotoran, maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kekuatan yang merusakkan.<sup>3</sup>

Dalam al-Qur’an, banyak dijumpai kata-kata yang mengarah pada keluarga. Seperti kata “*ahlul bait*” sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT. yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, ( Bandung: al-Bayan, 1995), 214.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ

الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (QS. al-Ahzab (33): 33).

Artinya:

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (33).”<sup>4</sup>*

*Ahlul bait* yang dimaksud dalam ayat di atas adalah keluarga rumah tangga rasulullah saw. Dalam surat at-Tahrim ayat 6 juga disebutkan mempunyai makna keluarga, yaitu yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

(QS. at-Tahrim (66) :06)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (06).”<sup>5</sup>*

<sup>4</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, 337.

<sup>5</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, 448.

Dalam tradisi Islam, sakinah merupakan tujuan pernikahan, yang ditegaskan dalam QS. Al- Rum ayat 21. Kata sakinah diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Kata sakinah secara *harfiyah (etimologi)* juga diartikan dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.<sup>6</sup> Kata ini dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak enam kali, yaitu dalam surat al-Baqarah: 248, at-Taubah: 26 dan 40, al-Fath: 4, 8, dan 26 dengan makna ketenangan. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT. ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.<sup>7</sup> Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan materi secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun atas dasar agama, rasa saling pengertian, saling menghargai hak-hak dan kewajiban masing-masing antara pasangan suami istri serta mengutamakan penerapan aqidah dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membina hubungan suami istri maupun

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1426.

<sup>7</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004), 3.

<sup>8</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang "*Kursus Calon Pengantin*" Dalam BAB I, Pasal 1.

pembinaan keluarganya. Dan untuk memperoleh situasi seperti itu, hanya dengan jalan melalui pernikahan ketenangan batin dalam rumah tangga dapat diperoleh.

Oleh karena itu, bila seseorang ingin menciptakan keluarga sakinah, maka ia harus melalui pintu pernikahan sebagai jalan yang disahkan oleh agama Islam. Karena pernikahan merupakan pondasi masyarakat. Lewat pernikahan, akan terbentuk keluarga yang dapat melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, menghasilkan anggota masyarakat yang baik, dan mengalir darah baru ke urat-urat masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat, maju, dan berkembang.<sup>9</sup>

## **2. Fungsi-Fungsi Keluarga**

Pernikahan merupakan sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga dimana antara anggota keluarga dapat saling menyayangi, mengasihi, menolong, dan bekerja sama. Ketika keadaan di dalam keluarga tersebut harmonis, tenteram, aman, nyaman, damai dan tidak sering terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

### **a. Fungsi Biologis**

Perkawinan dilakukan dengan tujuan memperoleh keturunan secara terhormat dan menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Fungsi biologis

---

<sup>9</sup> Syaikh Fuad Sahalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 30.

<sup>10</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga*, 42-47.

inilah yang bisa membedakan antara perkawinan manusia dengan hewan, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

#### b. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang paling dasar bagi semua anggotanya. Dimana orang tua mempunyai peran yang cukup penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan mengembangkan aspek mental spritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam ini didasarkan pada firman Allah SWT

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

(QS. at-Tahrim (66) :06)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (06).”<sup>11</sup>*

#### c. Fungsi Relegius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, 448.

seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(QS. al-Lukman (31): 13) عَظِيمٌ

Artinya:

*"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar (13)."*<sup>12</sup>

#### d. Fungsi Protektif

Keluarga merupakan tempat yang paling aman untuk dijadikan perlindungan dari gangguan internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan gangguan internal disini berkaitan dengan keragaman kepribadian anggota keluarga seperti perbedaan pendapat dan kepentingan, yang kapan saja dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkali pengaruh negatif dari luar.

#### e. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi

---

<sup>12</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, 329.

masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan , agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga.

f. Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “ rumahku adalah surgaku”.

g. Fungsi Ekonomis

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka bisa dilihat bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

### 3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Apabila pasangan suami istri bersama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga diantaranya;<sup>13</sup>

#### 1) Nafkah

“*Nafakah*” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. *Nafakah* merupakan hak istri dan suami wajib membayarnya. Dasrnya ialah dalam firman Allah SWT.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

(SQ. al- Baqarah (02) :233 )

<sup>13</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 126

Artinya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.....(233)”<sup>14</sup>*

## 2) Menyusukan Anak

Menyusukan anak adalah salah satu kewajiban seorang ibu terhadap anaknya, selama ia sanggup melaksanakannya. Dasarnya adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat 233. Dengan melihat dari firman Allah surat al-Baqarah ayat 233 tadi bisa disimpulkan bahwa seorang bapak wajib memberi atau membayar nafkah anaknya, ia tidak berserikat dengan orang lain dalam kewajiban memberi nafkah terhadap anaknya itu. Air susu sebagai minuman yang diperlukan anak kecil termasuk dalam bagian nafkah yang wajib disediakan oleh bapak untuk anaknya itu. Oleh sebab itu ibu yang menyusukan anak berhak mendapat nafkah dari bapak si anak karena tugas menyusukan itu.

## 3) Pergaulan Suami Istri

Adapun kesempurnaan pasangan suami istri itu adalah pergaulan yang baik. Bahkan, yang paling agung dalam kehidupan manusia adalah aspek ini. Banyak orang yang dapat menyelesaikan persoalan sulit dan rumit melalui pembicaraan, yang merupakan salah satu aspek dalam pergaulan.<sup>15</sup>

Sanggup atau tidaknya suatu perkawinan mencapai tujuannya tergantung kepada beberapa segi yang bisa dipenuhi, misalnya, dari segi medis, biologis,

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, 29.

<sup>15</sup> Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, (Bogor: Cahaya, 2002), 169.

psikologis, sosiologis, ekonomis, agamis, etika, aestatika dan sebagainya. Karena dari beberapa segi tersebut menentukan bentuk pergaulan suami istri dan sikap masing-masing pihak terhadap pihak yang lain dalam mendayagunakan bahtera perkawinan.

Oleh sebab itu disamping agama Islam telah menetapkan aturan-aturan perkawinan, juga menetapkan hak-hak suami istri. Sehingga dengan demikian dapat diharapkan bahwa perkawinan-perkawinan yang dilakukan kaum muslimin dapat mencapai tujuannya.

Hak dan kewajiban suami dibagi menjadi dua yaitu bukan bersifat kebendaan dan bersifat kebendaan.<sup>16</sup>

1) Hak dan Kewajiban Yang Bukan Bersifat Kebendaan.

- a. Suami istri wajib bergaul dengan baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling kasih sayang, saling memaafkan, hidup harmonis, jujur, berterus terang, dan bermusyawarah.
- b. Menjaga rahasia rumah tangga, utamanya rahasia pribadi masing-masing. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi;

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ..... (QS. al-Baqarah (02): 187)

Artinya:

“.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. ..(187)”<sup>17</sup>

- c. Berakhlak baik terhadap keluarganya.
- d. Istri wajib taat kepada suami

<sup>16</sup> BP4, *Tuntunan Rumah Tangga Bahagia*, (Sidoarjo: BP4, 2010), 17-20.

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 22.

- 2) Hak dan Kewajiban Yang Besifat Kebendaan.
  - a. Suami wajib memberi nafkah
  - b. Suami wajib menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuannya
  - c. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik.

Syarifuddin (2006: 160-163), menjelaskan hak dan kewajiban istri dan suami maupun hak bersama yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Menurutnya hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada empat hal:<sup>18</sup>

- 1) Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- 2) Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- 3) Hak bersama suami istri.
- 4) Kewajiban bersama suami istri

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 BAB VI juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, seperti di dalam Pasal 31 disebutkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

---

<sup>18</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 48.

<sup>19</sup> BP4, *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, 35-36.

Dalam Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Dalam Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Setiap pasangan suami istri sudahlah tentu mempunyai kewajiban sendiri-sendiri berikut ini akan disebutkan lagi macam-macam dari kewajiban seorang suami yang merupakan hak dari seorang istri;

- 1) Kepempinan Lelaki

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh lelaki, dan ia kelak juga akan dimintai petanggungjawabkannya. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang menerangkan kedudukan laki-laki sebagai pertanggungjawaban dan pemimpin dalam keluarganya. Karena laki-lakilah yang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pada kalimat "*raj'i*" dan "*qawwam*" bukan hanya bermakna memberikan uang kepada wanita. Dalam Islam, seorang

istri dipandang sebagai ratu (bukan pembantu) dalam “kerajaan” rumah tangga mereka. Seorang suami harus memperhatikan istrinya. Seorang suami harus menyadari bahwa hal ini adalah bagian dari tanggungjawabnya yang asasi.<sup>20</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dijelaskan;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ .....

(QS. an-Nisa' (04) : 34).

Artinya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....(34)”*<sup>21</sup>

2) Memenuhi Kebutuhan Istri Sesuai Dengan Kemampuan Suami.

Seorang suami harus bertanggungjawab untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga. Karena hal ini adalah bukti kepedulian seorang suami terhadap kebutuhan hidup. Dan tentu saja sesuai dengan batas kemampuan seorang suami dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga seorang istri harus mengerti atas keadaan ekonomi yang ada dalam rumah tangganya.<sup>22</sup>

Tidak ada suatu nash pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Al-Quran dan hadits hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang

<sup>20</sup> Faiez H. Seyal, *Together Forever Menjadi Pasangan Paling Bahagia*, (Jakarta: Gadika Pustaka, 2007), 133.

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66 .

<sup>22</sup> Faiez H. Seyal, *Together forever*, 134.

yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. berikut ini.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَترِضِعْ لَهُ أٰخْرَى ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦-٧﴾ (Q.S. al-Thalaq (65): 6 - 7)

Artinya:

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6). Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (7).<sup>23</sup>*

Sesuai dengan gambaran al-Quran dan hadits itu, maka para pengikut Imam Syafi'i dan sebagian pengikut Imam Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan kepada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin ia memberi nafkah sesuai dengan kemiskinannya, apabila suami kaya ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuan sebagai seorang kaya.<sup>24</sup> Sekalipun demikian Imam Syafi'i menetapkan juga batas minimum dari nafkah yang diwajibkan

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 446.

<sup>24</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, 133.

suami membayar kepada istrinya. Dasar yang beliau gunakan ialah dengan *mengqiaskan* nafkah kepada *kafarat*.<sup>25</sup>

3) Memperlakukan Istri Dengan Adil, Lemah Lembut, Dan Perlindungan Serta Perhatian.

Bersikap baik terhadap istri tidak cukup hanya dengan melindunginya dari beban dan nestapa melainkan juga ikut serta menanggung dan merasakan apa yang ia rasakan. Meskipun fitrah manusia lebih menyepakati para wanita lebih aktif dalam mengerjakan tugas kerumah tanggaan. Namun, mengenai pembagian pekerjaan tidak satu aturan pun yang membatasi suatu pekerjaan hanya pada satu golongan saja. Sehingga, meskipun laki-laki telah berkulat dengan pekerjaan diluar rumah, akan tetapi, boleh membantu pekerjaan istri dirumah.

4) Menyisihkan Waktu Bersama Istri

Setiap pasangan harus bisa menyenangkan hati pasangannya, ketika seorang suami ingin menyenangkan hati istrinya hendaklah menanamkan rasa takut terhadap Allah dalam hati. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang suami itu harus dengan rasa tanggung jawab. Misalnya dalam menjaga agama, kehormatan, dan perasaannya.

5) Bermusyawarah Dalam Mengambil Keputusan Bersama

Setiap suami istri hendaknya melakukan musyawarah setiap melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu dalam urusan keluarga. Dan seorang suami

---

<sup>25</sup> "Kafarat" ialah semacam denda yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar sumpahnya atau menegrjakan larangan-larangan Allah. Banyaknya kafarat yang harus dibayar itu berbeda dan disesuaikan dengan sumaph-sumaph yang telah dilanggar atau perbuatan yang terlarang yang telah dilakukan. Sebagaimana firman Allah surat al-Maidah: 89, dan surat al-Mujadilah: 1-4.

hendaklah menghindari sifat diktator atau otoriter, agar tidak menimbulkan resiko dalam keluarga. Sebagaimana dalam firman Allah

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ. (QS. asy-Syuura (26) : 38 )

Artinya:

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (38).”<sup>26</sup>*

Kewajiban seorang istri kepada suami yang tidak lain menjadi hak seorang suami, tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Hanya kewajiban non materi di antaranya adalah:

- 1) Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2) Menaati suami dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami.<sup>27</sup>

Di dalam KHI juga telah disebutkan bahwa kewajiban suami dan istri diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 389.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) 160-163.

Pada Pasal 80 berbunyi

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan membeikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Kemudian pada Pasal 83 sampai Pasal 84 disebutkan tentang kewajiban istri yaitu, sebagai berikut:

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

#### **4. Kriteria Keluarga Sakinah**

Salah satu motif terpenting yang mendorong laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan dan memikul tanggung jawab berat di dalamnya adalah upaya memperoleh ketenangan jiwa.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila antara suami istri hidup bahagia dengan ikatan yang didasari kerelaan dan keselarasan hidup bersama. Dalam arti suami istri itu hidup di dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup dan

puas atas segala sesuatu yang ada yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumah tanggaan (Sahli, 1994:148).<sup>28</sup>

Ada lima aspek pokok kehidupan yang harus dipenuhi dalam dalam rumah tangga, yaitu:

- 1) Terwujudnya suasana kehidupan yang Islami dalam keluarga, antara lain dengan melaksanakan:
  - a. Membiasakan membaca al-Qur'an dan memahami isinya secara rutin.
  - b. Membudayakan shalat berjamaah dalam keluarga.
  - c. Membiasakan dzikir dan doa bersama dengan keluarga.
- 2) Terlaksananya pendidikan dalam keluarga, seperti yang dituntunkan oleh Lukman Al-Hakim kepada putranya, dalm firman Allah (QS. Luqman: 12-19) antara lain:
  - a. Pendidikan Tauhid.
  - b. Pendidikan akhlaq.
  - c. Pendidikan keterampilan.
  - d. Pendidikan kemandirian.
  - e. Pendidikan pengetahuan keilmuan.
- 3) Terwujudnya kesehatan keluarga dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perilaku hidup sehat.
  - b. Kebersihan rumah dan lingkungan.
  - c. Olah raga rutin.
  - d. Kesehatan dan gizi keluarga.

---

<sup>28</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan.*, 52.

- 4) Terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat, antara lain:
  - a. Memiliki kekayaan yang halal dan baik.
  - b. Mengendalikan keuangan keluarga, hemat dan tidak kikir.
  - c. Membiasakan menabung.
- 5) Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, serasi, seimbang, dengan jalan antara lain:
  - a. Membina sopan santun, etika, akhlaq yang mulia.
  - b. Menciptakan suasana keakraban antar anggota keluarga.
  - c. Menciptakan suasana keterbukaan, rasa saling memiliki dan rasa saling pengertian satu sama lain diantara anggota keluarga.
  - d. Melaksanakan kehidupan bertetangga, berteman dan bermasyarakat.

Setiap manusia pasti mempunyai dambaan dan harapan mempunyai keluarga sakinah. Oleh karena itu, Islam sangat mengharapkan agar ummatnya memiliki keluarga sakinah seperti ungkapan *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku).<sup>29</sup>

Adapun kriteria untuk membentuk keluarga sakinah adalah:<sup>30</sup>

- 1) Istri shalihah

Seorang muslim yang menginginkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, maka harus bisa memilih istri yang shalihah. Yang disebut dengan istri shalihah diantaranya adalah:<sup>31</sup>

- a) Seorang perempuan yang baik dari segi agamanya.
- b) Mampu menjadi perhiasan dalam keluarga.

---

<sup>29</sup> Umay M. Djafar Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Zakia press, 2004), 44.

<sup>30</sup> Muhammad Shalih al-Munajjid, *Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), 10.

<sup>31</sup> Muhammad Shalih al-Munajjid, *Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, 11-15.

- c) Mampu membuat hati tenang dan membantu suami menyelesaikan urusan agama.
- d) Mampu membantu suami dalam menyelesaikan urusan dunia maupun akhirat.
- e) Istri yang shalihah hatinya selalu dipenuhi dengan rasa cinta kasih terhadap keluarga dan dapat melahirkan keturunan.
- f) Mampu bersyukur dalam kondisi apapun, walaupun apa yang diberikan suami tidak banyak.

## 2) Suami Shaleh

Untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, harus ada keseimbangan antara suami dan istri. Tidak hanya istri yang shalihah, namun, suami juga harus shalih. Kriteria suami shalih di antaranya adalah:<sup>32</sup>

- a) Seorang laki-laki yang baik dari segi agama dan moralitasnya.
- b) Seorang suami yang bertakwa kepada Allah SWT. senantiasa menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Mencari nafkah dengan cara yang halal dan berbuat baik kepada istri.
- c) Seorang suami yang melaksanakan perintah Allah SWT. dan menjauhi larangannya.
- d) Seorang suami yang mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anaknya.
- e) Seorang yang mengajak istri bermusyawarah untuk memutuskan berbagai persoalan rumah tangga.

---

<sup>32</sup> Muhammad Shalih al-Munajjid, *Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, 20-23.

### 3) Kehidupan agama dalam rumah tangga selalu terjaga

Salah satu kriteria keluarga sakinah adalah selalu terjaganya keimanan dalam rumah tangga, dengan menjaga keimanan maka kehidupan rumah tangga yang tenang akan tercapai. Karena segala sesuatu dilaksanakan atas dasar perintah Allah SWT. misalnya, dengan menjadikan rumah sebagai tempat berdzikir kepada Allah SWT.<sup>33</sup>

Memberikan pendidikan agama kepada keluarga karena di antara kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh kepala rumah tangga adalah mendidik keluarga agar selamat dari siksa Allah SWT. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT. Surat al- Tahrir ayat 6.

Dengan pendidikan agama yang dilaksanakan dalam sebuah keluarga serta diamalkan, niscaya kehidupan keluarga yang sakinah akan tercapai. Karena dengan mengamalkan ajaran agama, sebuah kehidupan akan menjadi lebih baik karena dalam agama Islam telah diajarkan bagaimana manusia bertingkah laku dalam setiap segi kehidupan. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga.

### 4) Kehidupan ekonomi

Sebagian besar penyebab terjadinya perceraian adalah masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat berkekurangan ataupun masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Allah SWT. telah berfirman:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتَنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

(QS. al-Anfal (08) : 28)

---

<sup>33</sup> Ali Misyikini, *Keluarga Sakinah*, (Bogor: Cahaya, 2004), 137.

Artinya:

*“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (28).”<sup>34</sup>*

Sesungguhnya harta kekayaan yang Allah SWT berikan adalah suatu nikmat sekaligus ujian, bisakah manusia membersihkan harta dengan zakat, infaq, ataupun shadaqah yang bisa membawa seseorang menjadi hamba yang bertakwa. Begitu juga dalam rumah tangga, harta bisa menjadi sebuah cobaan baik yang mempunyai harta berlebih maupun yang kekurangan. Dalam menghadapi permasalahan ekonomi dalam rumah tangga kesadaran dan kedewasaan suami istri akan sangat membantu dalam mengatasi persoalan dan memabantu terbinanya keluarga sakinah.

#### 5) Kesehatan keluarga

Di dalam keluarga, seluruh anggota keluarga berusaha untuk menjaga kesehatan. Keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria lingkungan rumah sehat, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, sanitasi lengkap dan lancar, lingkungan rumah bersih, dan sebagainya.<sup>35</sup>

#### 6) Hubungan sosial dalam hubungan keluarga

Baik hubungan suami dengan istri maupun hubungan orang tua dengan anak dapat saling mencintai, menyayangi, saling menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah. Bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf satu sama lain.

---

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 143.

<sup>35</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 13.

Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan. Dengan jalan saling tolong menolong, menghormati, dan ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangga. Tidak saling bermusuhan dan saling memaafkan.<sup>36</sup>

## **5. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam keluarga maka perlu diketahui peranan masing-masing suami dan istri, hal ini terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu:<sup>37</sup>

### **1) Saling Pengertian**

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia pasti memiliki dan juga mempunyai kelebihan ataupun kekurangan.

Saling pengertian dan kontinuitas merupakan faktor utama kesuksesan pasangan suami istri, dan ketika hal tersebut tidak terdapat dalam perkawinan maka akan mendatangkan kegagalan. Baik kegagalan yang hanya sempurna seperti perceraian, atau kegagalan yang hanya setengah seperti sulitnya kehidupan. Karena kehidupan tidak akan lepas dari kebahagiaan dan kedudukan.

Agar sifat saling pengertian dapat terealisasi antara pasangan suami istri dengan baik, maka pasangan suami istri seharusnya bisa memegang prinsip-prinsip dan mekanisme hubungan mereka dalam setiap urusan dan dalam kondisi

---

<sup>36</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, 14.

<sup>37</sup> Ali Qaimi, *Single Parent peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), 15-18.

apapun.<sup>38</sup> Karena prinsip-prinsip saling pengertian antara pasangan suami istri merupakan hal yang sangat penting, sehingga, hendaknya mereka selalu mengevaluasi dari waktu ke waktu, sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat selalu diingat dan diamalkan, yang pada akhirnya kebahagiaan rumah tangga akan tetap langgeng.

## 2) Saling Menasehati

Untuk membentuk keluarga yang shaleh, tentunya dibutuhkan sikap lapangdada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasihat ataupun memberikan nasihat kepada pasangan.

## 3) Saling Terbuka

Keterbukaan adalah sisi lain dari ketulusan. Jika seorang suami tidak memiliki ketulusan dan bahasa keterbukaan pada istrinya, maka ia sedang merusak kepercayaan istrinya secara perlahan-lahan, menghancurkan perasaan aman yang mendasar.<sup>39</sup>

Ketulusan seorang suami yang sangat penting bagi seorang istri adalah suaminya tidak membohonginya. Dengan cara suami meberikan semua informasi yang detail mengenai pemikirannya, perasaannya, kebiasaannya, apa yang ia cintai, apa yang ia benci, rencana-rencana masa depan ataupun rencana yang sedang dimiliki, dan seterusnya. Maka hal ini akan menjadikan rasa aman bagi seorang istri.

---

<sup>38</sup> Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), 182.

<sup>39</sup> Akram Ridha, *Rahasia Keluarga Romantis; 10 Kunci Sukses Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surakarta: Ziyad Books, 2008), 169.

#### 4) Toleransi

Sikap toleransi antara pasangan suami istri sangatlah penting, sebab dengan toleransi keduanya bisa saling menghargai dan menghormati. Hal ini, dikarenakan setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Sehingga, suami istri hendaknya memilih cara yang terbaik. Dalam hal ini, berupa nasihat yang mendatangkan pemahaman dan menjadikan pihak lain merasakan bahwa itu untuk kepentingannya dan kepentingan keluarganya secara bersama.

Adapun cara-cara yang kasar dan menghina akan melahirkan pengaruh-pengaruh yang tidak diharapkan, dan berdampak negatif terhadap pendidikan anak.

#### 5) Kasih Sayang

Suami istri adalah pasangan dan teman hidup dalam perjalanan yang panjang. Tentunya mereka jugalah tempat berbagi suka dan duka. Melalui kebersamaan inilah akan terlahir cinta dan kasih sayang.

#### 6) Komunikasi

Komunikasi merupakan wahana interaksi manusia yang paling berpengaruh. Dan Allah memerintahkan hamba-Nya agar berbicara dengan cara yang terbaik. Kebanyakan seorang istri sangat memperhatikan komunikasi atau percakapan. Sedangkan seorang suami mementingkan perbuatan. Sehingga seorang suami hendaknya mengetahui, bahwa seorang laki-laki yang menghabiskan waktunya untuk bercakap-cakap dengan istrinya akan mendapatkan jalan mulus meraih hatinya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Akram Ridha, *Rahasia Keluarga*, 104.

Sebagai pasangan suami istri yang bertempat tinggal dalam satu atap hendaklah selalu siap untuk berdialog setiap hari dengan tenang, berbagi perasaan, dan memecahkan masalah-masalah keluarga secara rasional. Dan syarat utama dalam berkomunikasi yang baik antara suami istri adalah penghormatan, suara pelan, dan kelembutan.<sup>41</sup>

#### 7) Adanya Kerjasama

Dalam rumah tangga suami dan istri dianjurkan untuk saling bekerjasama dalam hal apapun kecuali perbuatan maksiat. Misalnya, suami membantu meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya.

#### 8) Saling Memberikan Kepuasan Seksual

Tujuan utama dari ikatan pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan perbuatan alami antara dua insan suami istri yang menarik. Tanpa ikatan itu, keduanya adalah haram melakukan perbuatan ini, kecuali ia telah berbuat keharaman yang akibatnya berupa kebinasaan di dunia dan penyesalan abadi di akhirat kelak. Sehingga seorang suami dan istri hendaknya bisa saling memenuhi naluri seksual. Karena fungsi dari pernikahan salah satunya adalah bisa mengendalikan gejolak syahwat seksual.<sup>42</sup>

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa:” *Hukumnya wajib bagi suami menggauli perempuan yang merupakan istrinya, paling sedikit sekali pada masa sucinya jika ia mampu, jika tidak maka Allah murka kepadanya*”.<sup>43</sup> Hal tersebut ditetapkan Allah dalam firmanNya

---

<sup>41</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah.*, 295.

<sup>42</sup> Akram Ridha, *To Bring Back A Warmth To Our Home Menghadirkan Kembali Kehangatan Dalam Rumah Tangga*, (Surakarta: Ziyad Books, 2007), 78.

<sup>43</sup> Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan*, 174.

(QS. al-Baqarah (02) : 222.).....فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya:

*“.....apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.....(222)”*.<sup>44</sup>

Namun, berhubungan badan bukan saja hanya terbatas pada kenikmatan seksual antara pasangan suami istri semata, tetapi lebih dari itu ia merupakan ekspresi ibadah kepada Allah SWT. Dan ajakan suami untuk berhubungan badan akan memberikan kemaslahatan, dan menyumbat kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya.

## **C. Faktor Penyebab Konflik Keluarga dan Solusinya**

### **1. Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga**

Setiap pasangan tentunya menginginkan kehidupan rumah tangganya tetap harmonis dan perkawinannya akan berlangsung lama. Namun, terkadang dalam sebuah perkawinan mesti menghadapi masa-masa sulit atau perselisihan diantara suami istri yang tanpa dapat dielakkan lagi akan berakhir dengan perceraian.

Maka dari itu, hendaknya suami istri mempelajari dan mengkajinya. Konflik rumah tangga adalah hal yang alami yang harus terjadi. Pada hakikatnya yang pasti adalah masalah-masalah rumah tangga merupakan bagian dari kehidupan rumah tangga yang sehari-hari harus dijalani oleh suami istri.

Perselisihan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri. Ketidakharmonisan tersebut

---

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 27.

bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, perbedaan pendapat yang sulit disatukan, krisis akhlak, adanya orang ketiga, bahkan tidak berjalannya kehidupan seksual sebagaimana mestinya.<sup>45</sup>

Adapun faktor lain penyebab terjadinya konflik dalam keluarga sangatlah banyak, sehingga pasangan suami istri harus berhati-hati untuk menghindari konflik tersebut dengan cara mencari tahu sebab-sebab yang memicu terjadinya perselisihan suami istri. Diantaranya adalah:

a. Kesalahan Memilih Pasangan

Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan kehidupan keluarga Islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri. Landasan yang jelas telah diberikan Rasulullah Saw dalam sabdanya berikut ini: *Perempuan dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka niscaya Anda akan beruntung.*” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>46</sup>

Kesalahan dalam memilih pasangan hidup akan menyeret kepada retaknya hubungan dua kekasih dan terputusnya ikatan keluarga yang kemudian melahirkan permusuhan dan berakhir dengan perceraian, walaupun perceraian itu sesuatu yang boleh tetapi paling dibenci oleh Allah SWT.

Sehingga Islam menyarankan agar faktor agama dan kepribadian menjadi persyaratan yang paling mendasar dan tidak bisa ditawar dalam menentukan sebuah pilihan.

---

<sup>45</sup> Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa Takut*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), 3.

<sup>46</sup> Kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 3.

b. Ketiadaan Kufu' (Kesetaraan) Dalam Sepasang Suami Istri

Untuk menjaga kelanggengan, menguatkan jalinan dan menjamin terciptanya sebuah pernikahan yang abadi salah satunya adalah dengan adanya kesetaraan (*kufu'*) diantara kedua belah pihak. karena empat imam Madzhab Ja'fari dan mayoritas ulama menjadikannya sebagai syarat sah dan sebuah keniscayaan sebuah pernikahan.<sup>47</sup>

Sebagian besar pendapat Ulama' menegaskan bahwa kafaah dilakukan dengan pertimbangan agama atau *akhlaq al- karimah*, sedangkan untuk kafaah dari aspek kekayaan kecantikan atau ketampanan, harta benda, kedudukan atau jabatan maupun status sosial bukan menjadi pertimbangan mutlak. Sebagaimana dijelaskan pada firman Allah

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (QS. Al-Hujurat (49):13).

Artinya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (13).”<sup>48</sup>*

Dengan demikian kafaah dapat dikondisikan pada pra pengambilan keputusan untuk menikah, dan dapat pula dkondisikan secara berproses dalam kehidupan

<sup>47</sup> Kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam*, 13.

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 412.

rumah tangga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suami istri maupun kemaslahatan bersama.

c. Perbedaan Tingkat Usia

Seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan, hendaklah mempertimbangkan usia diantara keduanya. Ditinjau dari segi kejiwaan/psikologis, anak remaja masih jauh dari “*muture*” (matang dan mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami istri.

Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, yaitu antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia laki-laki lebih daripada usia perempuan, perbedaan usia relatif sifatnya, dan tidak baku.<sup>49</sup>

d. Kurangnya Keintiman Secara Seksual

Hubungan seksual antara suami dan istri adalah memainkan peranan penting dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga.

Banyak pasangan suami istri yang pergi ke dokter dan mengeluh atas hubungan kelamin yang tidak memberikan kepuasan dalam rumah tangganya, bahkan menimbulkan gangguan dan kegelisahan, sehingga sampai menyebabkan perceraian.<sup>50</sup> Oleh sebab itu, Sebuah masalah serius yang harus diselesaikan oleh pasangan suami istri ketika hubungan seksual mereka tidak berjalan dengan baik.

---

<sup>49</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 117.

<sup>50</sup> Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 67.

e. Emosi Yang Memuncak Ketika Terlibat Perdebatan

Membiarkan amarah menguasai diri suami istri yang sedang terlibat perdebatan adalah salah satu faktor penyebab terjadinya problem dalam rumah tangga.

f. Berlaku Tidak Jujur

Masalah lain yang cukup serius dalam perkawinan adalah jika diantara suami dan istri tidak dapat bersikap jujur sepenuhnya dan saling terbuka. Hal ini menjadikan sebuah perkawinan akan hancur atau paling tidak berlangsung secara tidak bahagia.

g. Menyindir Secara Berlebihan

Perbuatan seperti ini akan membawa dampak negatif terhadap suami maupun istri. Karena jika di dalam sindiran itu terdapat sedikit kebenaran atau terdapat masalah perkawinan yang lebih besar akan memicu sebuah sindiran, maka bisa jadi pasangan suami tersebut berada di jalan panjang menuju pemulihan kedamaian bersama. Untuk memperbaiki hubungan perkawinan tersebut bisa dilakukan apabila suami istri saling mendukung untuk memperbaiki masalah perkawinannya.<sup>51</sup>

Faktor lain dalam penyebab terjadinya konflik rumah tangga adalah

1) Tidak Mengetahui Tujuan Pernikahan

Untuk membangun keluarga yang harmonis, pertama perlu mengetahui maksud dari tujuan pernikahan. Karena pada kenyataannya sekarang banyak masyarakat memahami, bahwa pernikahan hanyalah untuk bersenang-senang dan

---

<sup>51</sup> Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian*, 11-12.

reproduksi saja. Adapun di luar itu, yang merupakan tanggung jawab berupa mencari nafkah dan saling membantu, serta keharusan untuk saling memahami, bergaul dengan bijak, lembut, dan mensucikan hak dan kewajiban (yaitu menjaga hukum-hukum Allah), hampir tidak diperhatikan.

### 2) Tidak Mengetahui Tanggungjawab Sebagai Suami Istri

Salah satu pemicu terbesar dalam rumah tangga adalah tidak mengertinya kewajiban-kewajiban sebagai suami istri. Sehingga sering terjadi sebuah perceraian dalam rumah tangga.

### 3) Tidak Memenuhi Kewajibannya Sebagai Suami Istri

Masing-masing pihak suami istri mempunyai hak dan kewajiban, jika salah satu dari suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya, maka pertikaian akan terjadi.

Oleh karena itu, baik suami ataupun istri harus mengerti dengan baik apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing. Tidak ada suatu masalah jika suami maupun istri saling mengingatkan tentang apa saja hak pasangannya, dan kewajiban yang harus di lakukan. Sebagaimana dalam firman Allah

(Q.S. Az-Dzariyat (51): 55). *وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ*

Artinya:

*“Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman (55).”<sup>52</sup>*

---

<sup>52</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 417.

#### 4) Buruknya Perekonomian Dalam Keluarga

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh faktor ekonomi yang kurang lancar. Oleh karena itu, Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan pemudi yang telah siap secara mental, ekonomi, dan tanggungjawab serta berkeinginan untuk menikah, maka segera menikah.

## 2. Solusi Untuk Konflik Rumah Tangga

Kemelut yang melanda sebuah kehidupan rumah tangga ini, memang sudah menjadi suatu hal yang lumrah di masyarakat. Namun, Islam dengan ajarannya tentu saja tidak bisa tinggal diam membiarkan fenomena tersebut terjadi di kalangan kaum muslimin. Sehingga banyak solusi yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang mempunyai mempunyai probem dalam rumah tangganya.

Suatu teknik mengatasi masalah rumah tanga adalah wajar bila suatu ketika bahtera rumah tangga terguncang oleh ombak kehidupan. Dan dalam menghadapinya bisa dilakukan dengan berbagai macam tindakan. Namun inti dari berbagai macam itu adalah sabar. Sebab tanpa kesabaran orang akan gagal mengatasi suatu masalah, bahkan tindakan bisa memperparah keadaan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ashad Kusuma Djaya, *Psikologi Karifan Rumah Tangga Kado Pernikahan Abu Nawas*, (Yogyakarta: Media Insani, 2007), 93.

Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah menyadari bahwa tidak hanya satu pasangan suami istri telah mengalami problem rumah tangga. Namun, hampir semua yang menjalani kehidupan rumah tangga telah mengalami hal seperti itu, yang berakar dari segala macam perbedaan jenis perilaku.<sup>54</sup>

Dalam hidup bersama, suami dan istri dituntut mencegah benturan yang memicu terjadinya pertengkaran. Karenanya, menyembuhkan penyakit ini sedini mungkin dari akarnya adalah jaminan dalam mencegah kemunculannya di masa datang. Inilah langkah pertama mencegah pertengkaran.

Tahap kedua, suami istri hendaknya berani mengakui kesalahannya. Karena keberanian seperti ini bukan hanya aspek moral yang sangat penting, namun juga kewajiban sosial yang mendatangkan kebaikan bagi sebuah keluarga.

Selain itu, ketegaran, kesabaran, toleransi, pengorbanan, dan keinginan suami dan istri untuk terus membina kehidupan bersama, merupakan langkah positif menyelesaikan pertengkaran dan mengembalikan suasana damai ke tengah keluarga. Jika sulit dicapai saling pengertian, bisa juga dengan mencari penengah yang memiliki integritas yang diperlukan, seperti pengalaman dan kedewasaan. Kemudian, hendaknya suami istri duduk bersama guna mengakhiri pertengkaran dalam suasana penuh damai.<sup>55</sup>

Selanjutnya solusi lain dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga ialah sebagai berikut,<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian*, 11.

<sup>55</sup> Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, 111-112.

<sup>56</sup> Kamil hayali, *Solusi Islam*, 64-65.

- 1) Suami Istri Diharapkan Tetap Tenang (Tidak Berbicara) Sejenak, Menampakkan Simpati Atau Raut Muka Penyesalan.
- 2) Menjauhkan Anak-Anak Dari Permasalahan.

Anak-anak harus dijauhkan dari berbagai permasalahan yang ada, supaya mereka tidak menerima gambaran negatif tentang rumah tangga.<sup>57</sup>

- 3) Membatasi Konflik Rumah Tangga Kepada Suami Istri Saja Selagi Masih Mampu Untuk Menyelesaikannya.
- 4) Tidak membiarkan perselisihan berlarut-larut.

Bersegera menyelesaikan masalah adalah hal yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang mendapatkan suatu konflik dalam bahtera rumah tangganya. Sebab suatu masalah tidak akan selesai dengan sendirinya apabila suami istri tersebut tidak segera menyelesaikan masalahnya.

- 5) Apabila Suami Istri Belum Bisa Menyelesaikan Masalah Perlu Adanya Pihak Ketiga.

Pada saat suami istri tidak bisa menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangganya atau tidak berhasil mencapai kata sepakat atau berbaikan. Maka tidak boleh tidak mereka mesti berdamai dengan memakai perantara secara terang-terangan, yang keputusannya dapat mengeluarkan mereka dari masalah yang mereka berdua hadapi. Agar keputusan itu diserahkan kepada seorang hakim agama, atau yang ahli dalam negosiasi. *Sulh* atau berdamai dilakukan atas dasar, bahwa persoalan-persoalan telah demikian sulit, dan untuk mendamaikan

---

<sup>57</sup> Muhammad Mahmud Al-Qodhi, *Agar Cinta Tak Pernah Layu*, (Solo: Mumtaza, 2008), 111.

perselisihan tersebut tidak bisa dicapai dengan mudah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. (QS. an-Nisa'(04): 35).

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (35).”<sup>58</sup>*

Adapun sifat yang harus dimiliki oleh seorang perantara tersebut agar bisa melaksanakan tugasnya dengan tanggungjawab adalah sebagai berikut;<sup>59</sup>

a. Sifat Adil

Sifat adil adalah sifat yang jauh dari keberpihakan pada dua pihak yang berselisih. Perantara tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari perselisihan ini.

b. Memiliki Pengetahuan

Yang dimaksud dengan memiliki pengetahuan dalam konteks ini adalah seseorang yang mengetahui *syara'* dan hukum-hukum agama, khususnya yang berkenaan dengan masalah perselisihan yang akan diputuskannya.

Sebab keahlian ini membuat kata-katanya didengar dan berwibawa, serta diterima oleh masing-masing pihak suami istri yang bertikai.

---

<sup>58</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66.

<sup>59</sup> Kamil al-Hayali, *Solusi Islam.*, 97-99.

c. Mempunyai Hubungan Kerabat (Famili)

Kata kerabat memiliki pengertian yang luas, bisa berarti masih dalam batas keluarga yang paling sempit, kemudian sanak saudara. Namun, bisa juga meluas dalam konteks wajar, misalnya hingga menyangkut satu daerah.

Menurut madzab Syafi'i dan Hambali, dua penengah atau mediator adalah wakil dari pihak suami dan istri untuk berdamai. Keduanya tidak memiliki otoritas untuk menceraikan, kecuali dengan izin dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, seorang suami harus terlebih dahulu memberi izin pada wakilnya untuk bercerai atau berdamai dan istri memberi izin wakilnya untuk *khulu'* atau berdamai sesuai atas permintaan masing-masing.<sup>60</sup>

Tugas mediator dalam proses perceraian dengan mediasi adalah berupaya membantu pasangan yang bercerai agar dapat berunding secara setara dan bersama-sama guna menghasilkan sebuah kesepakatan secara langsung diantara mereka berdua. Mediasi akan menjadi upaya yang sangat bermanfaat hanya jika kedua pasangan bercerai saling memiliki kepercayaan akan kejujuran satu dengan yang lain, dan keduanya juga berdamai berdasarkan akal sehat dalam menghadapi perceraian tersebut. Jika salah satu pihak atau bahkan keduanya diliputi dengan kemarahan, ketakutan, atau bahkan tertekan, maka mediasi akan berubah menjadi satu proses yang amat sulit.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Kamil al-Hayali, *Solusi Islam*, 100.

<sup>61</sup> Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian*, 27.

## **D. Konsep Kursus Calon Pengantin**

### **1. Pengertian Kursus Calon Pengantin**

Untuk membentuk suasana kehidupan keluarga menjadi *sakinah, mawaddah wa rahmah*, perlu dipersiapkan pemahaman yang matang tentang makna perkawinan itu sendiri. Pemahaman ini sedini mungkin harus dipersiapkan terutama bagi pasangan yang akan melangkah ke jenjang perkawinan, agar memiliki kesiapan mental maupun spritual dalam menghadapi problematika keluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan pembinaan bagi calon pengantin, sehingga mereka dapat melangkah kejenjang perkawinan menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Kursus Calon Pengantin, telah dijelaskan tentang pengertian kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.<sup>62</sup>

### **2. Dasar Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin**

Dasar pelaksanaan KUA Kec. Tarik untuk melakukan program suscatin adalah sebagai berikut;<sup>63</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>62</sup> Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang *Kursus Calon Pengantin* nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

<sup>63</sup> Proposal Kursus Calon Pengantin KUA Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo, 1.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga sejahtera
- 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga sakinah
- 5) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang *Kursus Calon Pengantin* Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, tanggal 10 Desember 2009

### **3. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin**

Penyelenggaraan kursus calon pengantin diatur dalam Peraturan Direktur Jendral pada BAB IV, Pasal 4, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.
- 2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Materi dan Narasumber kursus calon pengantin pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut:

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan
- b. Pengetahuan agama
- c. Peraturan Perundang-Undangan dibidang perkawinan dan keluarga

- d. Hak dan kewajiban suami istri
- e. Kesehatan (reproduksi sehat)
- f. Manajemen keluarga
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga
  - 1) Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
  - 2) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Materi dan Narasumber dari KUA Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo adalah<sup>64</sup>

- 1) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Oleh: Drs. Ahmad Sirodj Munir (Ka. Kepala KUA Kec. Tarik)
- 2) Pentingnya pemeliharaan kesehatan bagi calon pengantin  
Oleh: dr. Bambang Adi Winarno (Kepala Pukesmas Kec. Tarik)
- 3) Membentuk keluarga sakinah  
Oleh: Syai'in Anshori (Penghulu KUA Kec. Tarik)

#### **4. Tujuan Kursus Calon Pengantin**

Tujuan kursus calon pengantin dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Tujuan umum  
Meningkatkan pemahaman bagi calon pengantin tentang pentingnya membentuk keluarga sakinah.

---

<sup>64</sup> Proposal Kursus Calon Pengantin KUA Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo, 2.

2) Tujuan khusus

- a. Mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Memberikan pengetahuan bagi peserta tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan terutama kesehatan reproduksi
- c. Memberikan pemahaman bagi peserta tentang keluarga sakinah

**5. Biaya Kursus Calon Pengantin**

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Dana DIPA NR Alokasi KUA dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Tarik Tahun 2010 Nomor : Kd.13.15/2/Ku.00.1/130.B/2010 tanggal 5 Januari 2010